

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221 Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319 Laman: www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR: 01522 /UN33/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan atau Penyelenggara Perguruan Tinggi pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan perlu ditetapkan besaran Biaya Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru Jalur Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Besaran Uang Tunggal (UKT) Per Semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023.

KESATU

- Menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Besaran UKT per semester sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dimulai dari Rp 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Besaran SPI Rp 0 (nol rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf b diberikan kepada mahasiswa secara acak/random melalui sistem, dengan jumlah maksimal 5 (lima) pendaftar per hari.

d. Pendaftar dapat memilih besaran SPI lebih dari Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan mengisi jumlah besaran sesuai dengan kemampuan pendaftar.

e. Besaran SPI ditetapkan berdasarkan pilihan pendaftar.

KEDUA

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa per semester untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses perkuliahan sesuai kalender akademik.

KETIGA

- a. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa jalur Seleksi Mandiri berdasarkan pilihan masing-masing saat pendaftaran dan dibayarkan satu kali atau dua kali pada semester ganjil T.A. 2023/2024.
- Dana SPI tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan institusi, terutama sarana dan prasarana, pendukung pembelajaran dan pengembangan kemahasiswaan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR: 01522/UN33/KPT/2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) PER SEMESTER DAN SUMBANGAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN TAHUN 2023

DAFTAR BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER BAGI MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023

No	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)
1	D3	Teknik Mesin	7.500.000
2	D3	Teknik Sipil	7.500.000
3	S1	Akuntansi	6.500.000
4	S1	Bimbingan Konseling	6.500.000
5	S1	Biologi	7.500.000
6	S1	Fisika	7.500.000
7	S1	Ilmu Keolahragaan	7.500.000
8	S1	Kimia	6.500.000
9	S1	Manajemen	6.500.000
10	S1	Matematika	7.500.000
11	S1	Pendidikan Administrasi Perkantoran	6.500.000
12	S1	Pendidikan Akuntansi	6.500.000
13	S1	Pendidikan Antropologi	6.500.000
14	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	6.500.000
15	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	6.500.000
16	S1	Pendidikan Bahasa Jerman	6.500.000
17	S1	Pendidikan Bahasa Perancis	6.500.000
18	S1	Pendidikan Biologi	7.500.000
19	S1	Pendidikan Ekonomi	6.300.000
20	S1	Pendidikan Fisika	6.500.000
21	S1	Pendidikan Geografi	6.300.000
22	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	6.500.000
23	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	6.500.000
24	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	7.300.000
25	S1	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	7.300.000

No	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)
26	S1	Pendidikan Kimia	7.500.000
27	S1	Pendidikan Luar Sekolah	6.500.000
28	S1	Pendidikan Matematika	7.500.000
29	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	6.500.000
30	S1	Pendidikan Sejarah	6.500.000
31	S1	Pendidikan Seni Musik	6.500.000
32	S1	Pendidikan Seni Rupa	6.500.000
33	S1	Pendidikan Seni Tari	6.500.000
34	S1	Pendidikan Tata Boga	7.500.000
35	S1	Pendidikan Tata Busana	7.500.000
36	S1	Pendidikan Bisnis	6.500.000
37	S1	Pendidikan Tata Rias	7.500.000
38	S1	Pendidikan Teknik Bangunan	7.500.000
39	S1	Pendidikan Teknik Elektro	7.500.000
40	S1	Pendidikan Teknik Mesin	7.500.000
41	S1	Pendidikan Teknik Otomotif	7.500.000
42	S1	Sastra Indonesia	6.500.000
43	S1	Sastra Inggris	6.500.000
44	S1	Teknik Elektro	7.500.000
45	S1	Teknik Sipil	7.500.000
46	S1	Seni Pertunjukan	6.500.000
47	S1	Pendidikan Teknik informatika	7.500.000
48	S1	Ilmu Gizi	7.500.000
49	S1	Ilmu Ekonomi	6.300.000
50	S1	Ilmu Komputer	7.500.000
51	S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	7.500.000
52	S1	Bisnis Digital	6.500.000
53	S1	Kewirausahaan	6.500.000
54	S1	Arsitektur	7.500.000
55	S1	Manajemen Konstruksi	7.500.000

